



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 199/KU/2007

TENTANG

PENETAPAN BIAYA PENDAFTARAN WISUDA
MAHASISWA PROGRAM DIPLOMA, SARJANA DAN PASCASARJANA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pembiayaan penyelenggaraan pendidikan tinggi khususnya untuk biaya pelaksanaan kegiatan wisuda, dipandang perlu menetapkan besaran biaya pendaftaran bagi mahasiswa yang akan mengikuti wisuda program Diploma, Program Sarjana dan Program Pascasarjana Universitas Mulawarman ;
- b. bahwa untuk keperluan butir (a) di atas perlu diatur dengan diterbitkan surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden RI. :
a. Nomor 65 tahun 1963 tentang pendirian Unmul;
- b. Nomor 59/M tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Unmul ;
4. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, dengan perubahan terbaru Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005 ;
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Unmul ;
6. Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002, tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Besaran Biaya pendaftaran bagi setiap mahasiswa yang mengikuti wisuda program Diploma, Program Sarjana dan Program Pascasarjana di lingkungan Universitas Mulawarman, dengan rincian sebagai berikut :
1. Program Sarjana dan Diploma sebesar Rp. 180,000,- (Seratus delapan puluh ribu rupiah)
2. Program Pascasarjana sebesar Rp. 250,000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)
3. Khusus Program Sarjana dan Diploma FKIP sebesar Rp. 190,000,- (Seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Kedua : Keputusan ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 21 April 2007 ;
- Ketiga : Bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 23 Mei 2007

Rektor

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr
NIP. 130369027



Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Irjen Depdiknas di Jakarta;
2. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
3. Pembantu Rektor Unmul ;
4. Dekan Fakultas di lingkungan Unmul ;
5. Direktur Pascasarjana Unmul ;
6. Kepala BAAK Unmul ;
7. Kepala BAUK Unmul ;
8. Kepala Bagian Keuangan Unmul.
9. Arsip.